



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 145/Pid.B/2016/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDRE ARGASI Als. ANDRE GUNDUL Bin AGUS YANI.**
Tempat Lahir : Prabumulih.
Umur / Tgl Lahir : 24 tahun / 11-09-1991 .
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Tri Sukses RT. 020 RW. 008 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Mei 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016.
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016.

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum MARSHAL FRASTURDHI, SH berdasarkan surat penunjukan tertanggal 28 Juni 2016.

PENGANDILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan dari perkara tersebut;
Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Hal 1 dari 23 Hal Putusan No. 145/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDRE ARGASI AIs. ANDRE GUNDUL Bin AGUS YANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan secara bersama-sama dan yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** dalam Dakwaan Alternatif PERTAMA kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRE ARGASI AIs. ANDRE GUNDUL Bin AGUS YANI** berupa **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plat Nomor Polisi BG-2245-CL warna hitam lis biru,
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih dengan No.Rangka : MH31DY005DJ200275, No.Mesin : 1DY-200321, No.Polisi : BG-2245-CL a.n. RIZAL,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam dengan No.Rangka : MH31DY005DJ200275, No.Mesin : 1DY-200321 tanpa plat No.Polisi,
dikembalikan kepada saksi AGUNG RAHMATULLAH Bin RIZA APRI AIs. AMENG.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit warna coklat tua bergagang kayu warna coklat muda dengan panjang 13 cm,
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (du ribu lima ratus rupiah).;**

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi secara lisan Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan ini telah didakwa sebagaimana Surat Dakwaan berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Hal 2 dari 23 Hal Putusan No. 145/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ANDRE ARGASI Als. ANDRE GUNDUL Bin AGUS YANI** bersama-sama dengan saksi **SANDRI Als. YUSUF SANDRI Als. YUSUF GUDEL Bin SURYADINATA** (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di rumah saksi **TETI** tepatnya di Jl. Mangga Baru Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam dengan No.Rangka : MH31DY005DJ200275 No.Mesin : 1DY200321 tanpa plat Nomor Polisi, *selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira jam 03.00 Wib, ketika terdakwa dan saksi **SANDRI Als. YUSUF SANDRI** sedang di rumah saksi **TETI** yang bertempat di Jl. Mangga Baru Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih bersama dengan saksi **TETI** dan saksi **SANDRI** (berkas terpisah), kemudian datang saksi **JHON** bersama dengan saksi **JERRY** dan saksi **ALEX** yang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam milik saksi **AGUNG**, lalu saksi **JHON** memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam didepan rumah saksi **TETI** dan langsung menemui saksi **TETI** diteras rumah, sedangkan saksi **JERRY** dan saksi **ALEX** menunggu dipondokan depan rumah saksi **TETI**, tidak lama kemudian saksi **SANDRI Als. YUSUF SANDRI** berkata kepada terdakwa "LARIKAN BAE MOTOR BUDAK ITU", yang selanjutnya terdakwa langsung menemui saksi **JHON** yang sedang duduk-duduk dengan saksi **TETI** didepan teras dengan berkata kepada saksi **JHON** "MINJAM MOTOR, AKU NAK BELI", lalu dijawab oleh saksi **JHON** "JANGAN LAMO", sambil saksi **JHON** memberikan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam kepada terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa "IYO", yang selanjutnya terdakwa langsung pergi dari rumah saksi **TETI** dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam dan menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam tersebut disemak-semak dibelakang rumah terdakwa,
- Bahwa kemudian pada pagi harinya terdakwa bertemu dengan saksi **SANDRI Als. YUSUF SANDRI** di Mangga Besar dan berkata kepada saksi **SANDRI Als.**

Hal 3 dari 23 Hal Putusan No. 145/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF SANDRI "KAK, JUAL MOTOR YANG SEMALAM ", lalu dijawab oleh saksi SANDRI Als. YUSUF SANDRI "KITO JUAL TEMPAT BIRO (saksi BONI) BAE", dan dijawab oleh terdakwa " AYO", yang selanjutnya terdakwa dan saksi SANDRI Als. YUSUF SANDRI berjalan menuju ketempat dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam yang terdakwa sembunyikan sebelumnya, lalu setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam yang terdakwa sembunyikan disemak-semak, kemudian terdakwa dan saksi SANDRI Als. YUSUF SANDRI yang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam pergi menuju kerumah saksi BONI, lalu setibanya terdakwa dan saksi SANDRI Als. YUSUF SANDRI dirumah saksi BONI dan bertemu dengan saksi BONI, kemudian terdakwa berkata kepada saksi BONI "KAK, KAMU NAK MELI MOTOR DAK KATE SURATNYO", sambil terdakwa menunjukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam kepada saksi BONI, dan dijawab oleh saksi BONI "GALAK", lalu saksi BONI berkata kepada terdakwa "MOTOR SIAPO", dan dijawab oleh terdakwa "MOTOR BUDAK DUSUN", yang kemudian saksi BONI bertanya "BERAPO", dan terdakwa menjawab "Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)", namun saksi BONI menawarkan kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya terdakwa setuju dan saksi BONI menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam beserta kunci kontaknya kepada saksi BONI, yang kemudian terdakwa dan saksi SANDRI Als. YUSUF SANDRI pulang dari rumah saksi BONI dengan menumpang ojek menuju kerumah terdakwa, lalu setibanya dirumah terdakwa, uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam dari saksi BONI sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa bagi dua dengan saksi SANDRI Als. YUSUF SANDRI dengan masing-masing mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi AGUNG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ANDRE ARGASI Als. ANDRE GUNDUL Bin AGUS YANI** pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira jam 00.20 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di rumah keluarga terdakwa di Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih

Hal 4 dari 23 Hal Putusan No. 145/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk* berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit warna coklat tua bergagang kayu warna coklat muda dengan panjang 13 cm, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bermula saksi WENDI dan saksi DIAN (keduanya Anggota Polsek Prabumulih Barat) bersama-sama dengan Anggota Polsek Prabumulih Barat lainnya yang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS / IV / 2016 / RESKRIM dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 11 / V / 2016 / Reskrim mendapatkan tugas untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas tindak pidana Penggelapan, yang kemudian pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 sekira jam 00.20 Wib saksi WENDI dan saksi DIAN bersama dengan Anggota Polsek Prabumulih Barat lainnya mendatangi rumah keluarga terdakwa yang beralamat di Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, lalu setibanya di rumah keluarga terdakwa tersebut, saksi WENDI mengetuk pintu dan dibuka oleh pemilik rumah, kemudian saksi WENDI, saksi DIAN dan Anggota Polsek Prabumulih Barat lainnya masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa sedang menonton televisi, yang selanjutnya saksi WENDI menunjukkan Surat Perintah dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit warna coklat tua bergagang kayu warna coklat muda dengan panjang 13 cm yang diselipkan di pinggang celana sebelah kiri terdakwa, dan terdakupun dalam menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit warna coklat tua bergagang kayu warna coklat muda dengan panjang 13 cm tersebut bukan pada tempat dan profesinya serta tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang, yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Prabumulih Barat.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.**

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ANDRE ARGASI Als. ANDRE GUNDUL Bin AGUS YANI** bersama-sama dengan saksi **SANDRI Als. YUSUF SANDRI Als. YUSUF**
Hal 5 dari 23 Hal Putusan No. 145/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUDEL Bin SURYADINATA (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira jam 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di rumah saksi TETI tepatnya di Jl. Mangga Baru Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam dengan No.Rangka : MH31DY005DJ200275 No.Mesin : 1DY200321 tanpa plat Nomor Polisi, *selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira jam 03.00 Wib, ketika terdakwa dan saksi SANDRI Als. YUSUF SANDRI sedang di rumah saksi TETI yang bertempat di Jl. Mangga Baru Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih bersama dengan saksi TETI dan saksi SANDRI (berkas terpisah), kemudian datang saksi JHON bersama dengan saksi JERRY dan saksi ALEX yang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam milik saksi AGUNG, lalu saksi JHON memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam didepan rumah saksi TETI dan langsung menemui saksi TETI diteras rumah, sedangkan saksi JERRY dan saksi ALEX menunggu dipondokan depan rumah saksi TETI, tidak lama kemudian saksi SANDRI Als. YUSUF SANDRI berkata kepada terdakwa "LARIKAN BAE MOTOR BUDAK ITU", yang selanjutnya terdakwa langsung menemui saksi JHON yang sedang duduk-duduk dengan saksi TETI didepan teras dengan berkata kepada saksi JHON "MINJAM MOTOR, AKU NAK BELI", lalu dijawab oleh saksi JHON "JANGAN LAMO", sambil saksi JHON memberikan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam kepada terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa "IYO", yang selanjutnya terdakwa langsung pergi dari rumah saksi TETI dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam dan menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam tersebut disemak-semak dibelakang rumah terdakwa,
- Bahwa kemudian pada pagi harinya terdakwa bertemu dengan saksi SANDRI Als. YUSUF SANDRI di Mangga Besar dan berkata kepada saksi SANDRI Als. YUSUF SANDRI "KAK, JUAL MOTOR YANG SEMALAM ", lalu dijawab oleh saksi SANDRI Als. YUSUF SANDRI "KITO JUAL TEMPAT BIRO (saksi BONI) BAE", dan dijawab oleh terdakwa " AYO", yang selanjutnya terdakwa dan saksi SANDRI

Hal 6 dari 23 Hal Putusan No. 145/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. YUSUF SANDRI berjalan menuju tempat dimana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam yang terdakwa sembunyikan sebelumnya, lalu setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam yang terdakwa sembunyikan disemak-semak, kemudian terdakwa dan saksi SANDRI Als. YUSUF SANDRI yang berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam pergi menuju kerumah saksi BONI, lalu setibanya terdakwa dan saksi SANDRI Als. YUSUF SANDRI dirumah saksi BONI dan bertemu dengan saksi BONI, kemudian terdakwa berkata kepada saksi BONI "KAK, KAMU NAK MELI MOTOR DAK KATE SURATNYO", sambil terdakwa menunjukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam kepada saksi BONI, dan dijawab oleh saksi BONI "GALAK", lalu saksi BONI berkata kepada terdakwa "MOTOR SIAPO", dan dijawab oleh terdakwa "MOTOR BUDAK DUSUN", yang kemudian saksi BONI bertanya "BERAPO", dan terdakwa menjawab "Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)", namun saksi BONI menawar kepada terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya terdakwa setuju dan saksi BONI menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam beserta kunci kontaknya kepada saksi BONI, yang kemudian terdakwa dan saksi SANDRI Als. YUSUF SANDRI pulang dari rumah saksi BONI dengan menumpang ojek menuju kerumah terdakwa, lalu setibanya dirumah terdakwa, uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam dari saksi BONI sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa bagi dua dengan saksi SANDRI Als. YUSUF SANDRI dengan masing-masing mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi AGUNG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa atas Surat Dakwaan yang telah dibacakan tersebut, menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 7 dari 23 Hal Putusan No. 145/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **JERRY SAPUTRA Bin ASBANDI**, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam dengan No.Rangka : MH31DY005DJ200275 No.Mesin : 1DY200321 milik orang tua saksi AGUNG yang bernama RIZA APRI Als. AMENG yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi SANDRI Als. YUSUF SANDRI Als. USUF GUEDEL Bin SURYADINATA,
- Bahwa benar tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di rumah saksi TETI tepatnya di Jl. Mangga Baru Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih,
- Bahwa benar terdakwa dan saksi SANDRI Als. YUSUF SANDRI Als. USUF GUEDEL melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR milik orang tua dari saksi AGUNG tersebut dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira jam 03.00 Wib, saksi saksi JHON yang dengan membonceng saksi dan saksi ALEX pergi ke rumah saksi TETI yang beralamat di Jl. Mangga Baru Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR milik orang tua dari saksi AGUNG, lalu setibanya di rumah saksi TETI tersebut sudah ada terdakwa dan juga saksi saksi SANDRI Als. YUSUF SANDRI Als. USUF GUEDEL, yang kemudian saksi JHON memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam didepan rumah saksi TETI dan langsung menemui saksi TETI teras rumah, sedangkan saksi dan saksi ALEX menunggu dipondokan depan rumah saksi TETI, lalu tidak lama kemudian terdakwa langsung menemui saksi JHON yang sedang duduk-duduk dengan saksi TETI didepan teras dengan berkata kepada saksi JHON "MINJAM MOTOR, AKU NAK BELI NASI", lalu dijawab oleh saksi JHON "JANGAN LAMO", sambil saksi JHON memberikan kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam kepada terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa "IYO", yang selanjutnya terdakwa langsung pergi dari rumah saksi TETI dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam dan tidak pernah kembali lagi ke rumah saksi TETI,

Hal 8 dari 23 Hal Putusan No. 145/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) buah plat Nomor Polisi BG-2245-CL warna hitam lis biru, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih dengan No.Rangka : MH31DY005DJ200275 No.Mesin : 1DY200321 No.Polisi : BG-2245-CL a.n. RIZAL dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam dengan No.Rangka : MH31DY005DJ200275 No.Mesin : 1DY200321 adalah milik saksi AGUNG,
 - Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi SANDRI Als. YUSUF SANDRI Als. USUF GUDDEL tersebut saksi AGUNG ataupun orang tuanya (saksi RIZA APRI Als. AMENG) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
-) Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

2. Saksi **JHON KENEDY Bin SAFARUDIN**, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR No.Ka : MH32BJ003EJ552320 No.Sin : 2BJ-552430 warna hitam tahun 2014 milik saksi KRIS APRIADI yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan ALDI RAKA SIWI,
- Bahwa benar tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di Jalan Ali Lekat Tepatnya di Warnet Roy Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih,
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR milik saksi KRIS APRIADI tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekira jam 01.00 Wib kerika saksi sedang menjaga Warnet ROY yang berada di Jl. Ali Lekat Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, lalu datang terdakwa bersama dengan ALDI RAKA SIWI ke Warnet ROY dan bertemu dengan saksi KRIS APRIADI, lalu tidak lama kemudian ALDI RAKA SIWI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR kepada saksi KRIS APRIADI dengan berkata "KRIS, MINJEM MOTOR NAK BELI ROKOK", dan dijawab oleh saksi KRIS APRIADI "LAJULAH" sambil saksi KRIS APRIADI menyerahkan kunci

Hal 9 dari 23 Hal Putusan No. 145/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motornya kepada ALDI RAKA SIWI, yang selanjutnya ALDI RAKA SIWI dan terdakwa pergi dari Warnet ROY dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR milik saksi KRIS APRIADI untuk membeli rokok, lalu tidak lama kemudian ALDI RAKA SIWI dan terdakwa kembali lagi ke Warnet ROY serta mengembalikan sepeda motor dan kunci kontaknya kepada saksi KRIS APRIADI, yang kemudian ALDI RAKA SIWI dan terdakwa bermain internet di Warnet ROY, lalu tidak lama kemudian sekira jam 03.00 Wib, ALDI RAKA SIWI meminjam kembali sepeda motor kepada saksi KRIS APRIADI dengan berkata "KRIS, MINJAM MOTOR LAGI NAK BELI NASI", dan dijawab oleh saksi KRIS APRIADI "YO PAKEKLAH" sambil saksi KRIS APRIADI menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada ALDI RAKA SIWI, yang selanjutnya ALDI RAKA SIWI dan terdakwa pergi dari Warnet ROY dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR milik saksi KRIS APRIADI,

- Bahwa benar setelah beberapa lama saksi KRIS APRIADI menunggu di Warnet ROY, ternyata terdakwa dan ALDI RAKA SIWI beserta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR milik saksi KRIS APRIADI tidak juga kembali lagi ke Warnet ROY, yang selanjutnya saksi KRIS APRIADI pergi dari Warnet ROY.

) **Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

3. Saksi **ALEX SANDER Bin SUWENDI**, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR No.Ka : MH32BJ003EJ552320 No.Sin : 2BJ-552430 warna hitam tahun 2014 milik saksi KRIS APRIADI yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi,
- Bahwa benar tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di Jalan Ali Lekat Tepatnya di Warnet Roy Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih,
- Bahwa benar cara terdakwa dan saksi melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR milik saksi

Hal 10 dari 23 Hal Putusan No. 145/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRIS APRIADI tersebut yaitu bermula pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekira jam 01.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi datang ke Warnet ROY yang berada di Jl. Ali Lekat Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sambil membawa kucing Angora untuk di jual dan bertemu dengan saksi KRIS APRIADI, lalu tidak lama kemudian saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR kepada saksi KRIS APRIADI dengan berkata "KRIS, MINJEM MOTOR NAK BELI ROKOK", dan dijawab oleh saksi KRIS APRIADI "LAJULAH" sambil saksi KRIS APRIADI menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada saksi, yang selanjutnya saksi dan terdakwa pergi dari Warnet ROY dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR milik saksi KRIS APRIADI untuk menjual kucing anggora dan membeli rokok, lalu tidak lama kemudian saksi dan terdakwa kembali lagi ke Warnet ROY serta mengembalikan sepeda motor dan kunci kontaknya kepada saksi KRIS APRIADI, yang kemudian saksi dan terdakwa bermain internet di Warnet ROY, lalu tidak lama kemudian sekira jam 03.00 Wib, saksi meminjam kembali sepeda motor kepada saksi KRIS APRIADI dengan berkata "KRIS, MINJAM MOTOR LAGI NAK BELI NASI", dan dijawab oleh saksi KRIS APRIADI "YO PAKEKLAH" sambil saksi KRIS APRIADI menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada saksi, yang selanjutnya saksi dan terdakwa pergi dari Warnet ROY dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR milik saksi KRIS APRIADI, lalu ketika diperjalanan saksi berkata kepada terdakwa "KI, KITO GADAIKE BAE MOTOR INI", dan dijawab oleh terdakwa "PAYO, KITO KE TEMPAT KAKAK IPAR AKU BAE DI PALEMBANG, KAGEK KITO JUALKE MOTOR INI DI PALEMBANG BAE", dan dijawab oleh saksi "PAYO", kemudian setelah sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR milik saksi KRIS APRIADI, selanjutnya terdakwa dan saksi pun langsung berangkat menuju ke Palembang, lalu setibanya di Palembang tepatnya di daerah Pal Sembilan terdakwa dan saksi langsung kerumah kakak ipar terdakwa yang bernama RUDI (DPO) dan sempat menginap di rumah RUDI, kemudian pagi harinya terdakwa berkata kepada RUDI "KAK, JUALKELAH KAK MOTOR INI, SIAPO YANG GALAK BELINYO", dan dijawab oleh RUDI "NAK BERAPO DIJUAL?", dan dijawab oleh terdakwa "DUO JUTA LIMO RATUS BAE KAK", yang selanjutnya RUDI langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR tersebut untuk di jual, yang mana tidak lama kemudian sekira 2 jam kemudian RUDI kembali pulang kerumah

Hal 11 dari 23 Hal Putusan No. 145/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR tersebut dan berkata kepada terdakwa "NAH KI MOTOR LAH LAKU DUO JUTA", dan selanjutnya uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR tersebut dibagi 3, dimana terdakwa mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan RUDI mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian keesok harinya uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR tersebut terdakwa belikan 1 (satu) helai celana boxer warna merah dan 1 (satu) helai baju kaos warna biru, serta uang sisanya digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan membeli minuman keras bersama dengan saksi, sedangkan uang bagian milik saksi dibelikan 1 (satu) buah jam tangan warna coklat dan 1 (satu) helai celana boxer warna coklat, serta uang sisanya digunakan oleh saksi untuk keperluan sehari-hari dan membeli minuman keras bersama dengan terdakwa,

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan warna coklat dan 1 (satu) helai celana boxer warna coklat adalah milik saksi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana boxer warna merah dan 1 (satu) helai baju kaos warna biru adalah milik terdakwa yang saksi dan terdakwa beli dari uang hasil bagian penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR.

) Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **Saksi AGUNG RAHMATULLAH Bin RIZA APRI AIs. AMENG**, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR No.Ka : MH32BJ003EJ552320 No.Sin : 2BJ-552430 warna hitam tahun 2014 milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan ALDI RAKA SIWI,
- Bahwa benar tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di Jalan Ali Lekat

Hal 12 dari 23 Hal Putusan No. 145/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepatnya di Warnet Roy Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih,

- Bahwa benar berdasarkan penjelasan dari saksi KRIS APRIADI (terdakwa saksi) kepada saksi bahwa cara terdakwa dan ALDI RAKA SIWI melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR milik saksi tersebut yaitu bermula pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekira jam 03.00 Wib, ALDI RAKA SIWI meminjam sepeda motor kepada saksi KRIS APRIADI dengan berkata "KRIS, MINJAM MOTOR LAGI NAK BELI NASI", dan dijawab oleh saksi KRIS APRIADI "YO PAKEKLAH" sambil saksi KRIS APRIADI menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada ALDI RAKA SIWI, yang selanjutnya ALDI RAKA SIWI dan terdakwa pergi dari Warnet ROY dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR milik saksi,
- Bahwa benar setelah beberapa lama saksi KRIS APRIADI menunggu di Warnet ROY, ternyata terdakwa dan ALDI RAKA SIWI beserta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR milik saksi tidak juga kembali lagi ke Warnet ROY, kemudian saksi KRIS APRIADI sempat mendatangi kerumah ALDI RAKA SIWI, tetapi ALDI RAKA SIWI beserta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR milik saksi ternyata tidak ada dirumah ALDI RAKA SIWI, yang selanjutnya saksi KRIS APRIADI pulang kerumah dan menceritakan kejadian penggelapan tersebut kepada saksi (orang tua saksi KRIS APRIADI),
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR No.Ka : MH32BJ003EJ552320 No.Sin : 2BJ-552430 warna hitam tahun 2014 an. YULIA HASANA adalah milik saksi,
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan ALDI RAKA SIWI tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah).

) Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkaranya ini tidak mengajukan saksi yang meringankan/ menguntungkan atau yang sering disebut dengan A de Charge.

Hal 13 dari 23 Hal Putusan No. 145/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **ANDRE ARGASI AIs. ANDRE**

GUNDUL Bin AGUS YANI memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangannya didalam BAP Penyidik,
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR No.Ka : MH32BJ003EJ552320 No.Sin : 2BJ-552430 warna hitam tahun 2014 milik saksi KRIS APRIADI yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan ALDI RAKA SIWI,
- Bahwa benar tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di Jalan Ali Lekat Tepatnya di Warnet Roy Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih,
- Bahwa benar cara terdakwa dan ALDI RAKA SIWI melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR milik saksi KRIS APRIADI tersebut yaitu bermula pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekira jam 01.00 Wib terdakwa bersama dengan ALDI RAKA SIWI datang ke Warnet ROY yang berada di Jl. Ali Lekat Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sambil membawa kucing Angora untuk di jual dan bertemu dengan saksi KRIS APRIADI, lalu tidak lama kemudian ALDI RAKA SIWI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR kepada saksi KRIS APRIADI dengan berkata "KRIS, MINJEM MOTOR NAK BELI ROKOK", dan dijawab oleh saksi KRIS APRIADI "LAJULAH" sambil saksi KRIS APRIADI menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada ALDI RAKA SIWI, yang selanjutnya ALDI RAKA SIWI dan terdakwa pergi dari Warnet ROY dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR milik saksi KRIS APRIADI untuk menjual kucing anggora dan membeli rokok, lalu tidak lama kemudian ALDI RAKA SIWI dan terdakwa kembali lagi ke Warnet ROY serta mengembalikan sepeda motor dan kunci kontaknya kepada saksi KRIS APRIADI, yang kemudian ALDI RAKA SIWI dan terdakwa bermain internet di Warnet ROY, lalu tidak lama kemudian sekira jam 03.00 Wib, ALDI RAKA SIWI meminjam kembali sepeda motor kepada saksi KRIS APRIADI dengan berkata "KRIS, MINJAM MOTOR LAGI NAK BELI NASI", dan dijawab oleh saksi KRIS APRIADI "YO PAKEKLAH" sambil saksi KRIS APRIADI menyerahkan kunci kontak sepeda motornya

Hal 14 dari 23 Hal Putusan No. 145/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ALDI RAKA SIWI, yang selanjutnya ALDI RAKA SIWI dan terdakwa pergi dari Warnet ROY dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR milik saksi KRIS APRIADI, lalu ketika diperjalanan ALDI RAKA SIWI berkata kepada terdakwa "KI, KITO GADAIKE BAE MOTOR INI", dan dijawab oleh terdakwa "PAYO, KITO KE TEMPAT KAKAK IPAR AKU BAE DI PALEMBANG, KAGEK KITO JUALKE MOTOR INI DI PALEMBANG BAE", dan dijawab oleh ALDI RAKA SIWI "PAYO", kemudian setelah sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR milik saksi KRIS APRIADI, selanjutnya terdakwa dan ALDI RAKA SIWI pun langsung berangkat menuju ke Palembang, lalu setibanya di Palembang tepatnya di daerah Pal Sembilan terdakwa dan ALDI RAKA SIWI langsung kerumah kakak ipar terdakwa yang bernama RUDI (DPO) dan sempat menginap di rumah RUDI, kemudian pagi harinya terdakwa berkata kepada RUDI "KAK, JUALKELAH KAK MOTOR INI, SIAPO YANG GALAK BELINYO", dan dijawab oleh RUDI "NAK BERAPO DIJUAL?", dan dijawab oleh terdakwa "DUO JUTA LIMO RATUS BAE KAK", yang selanjutnya RUDI langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR tersebut untuk di jual, yang mana tidak lama kemudian sekira 2 jam kemudian RUDI kembali pulang kerumah tanpa membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR tersebut dan berkata kepada terdakwa "NAH KI MOTOR LAH LAKU DUO JUTA", dan selanjutnya uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR tersebut dibagi 3, dimana terdakwa mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), ALDI RAKA SIWI mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan RUDI mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian keesok harinya uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR tersebut terdakwa belikan 1 (satu) helai celana boxer warna merah dan 1 (satu) helai baju kaos warna biru, serta uang sisanya digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan membeli minuman keras bersama dengan ALDI RAKA SIWI, sedangkan uang bagian milik ALDI RAKA SIWI dibelikan 1 (satu) buah jam tangan warna coklat dan 1 (satu) helai celana boxer warna coklat, serta uang sisanya digunakan oleh ALDI RAKA SIWI untuk keperluan sehari-hari dan membeli minuman keras bersama dengan terdakwa,

Hal 15 dari 23 Hal Putusan No. 145/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan warna coklat dan 1 (satu) helai celana boxer warna coklat adalah milik ALDI RAKA SIWI, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana boxer warna merah dan 1 (satu) helai baju kaos warna biru adalah milik terdakwa yang ALDI RAKA SIWI dan terdakwa beli dari uang hasil bagian penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jam tangan warna coklat,
- 1 (satu) helai celana boxer warna coklat,
- 1 (satu) helai celana boxer warna merah,
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR No.Ka : MH32BJ003EJ552320 No.Sin : 2BJ-552430 warna hitam tahun 2014 an. YULIA HASANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 April 2015 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di Jalan Ali Lekat Tepatnya di Warnet Roy Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih,
- Bahwa benar cara terdakwa dan ALDI RAKA SIWI melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR milik saksi KRIS APRIADI tersebut yaitu bermula pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 sekira jam 01.00 Wib terdakwa bersama dengan ALDI RAKA SIWI datang ke Warnet ROY yang berada di Jl. Ali Lekat Kel. Pasar I Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sambil membawa kucing Angora untuk di jual dan bertemu dengan saksi KRIS APRIADI, lalu tidak lama kemudian ALDI RAKA SIWI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR kepada saksi KRIS APRIADI dengan berkata "KRIS, MINJEM MOTOR NAK BELI ROKOK", dan dijawab oleh saksi KRIS APRIADI "LAJULAH" sambil saksi KRIS APRIADI menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada ALDI RAKA SIWI, yang selanjutnya ALDI RAKA SIWI dan terdakwa pergi dari Warnet ROY dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor

Hal 16 dari 23 Hal Putusan No. 145/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR milik saksi KRIS APRIADI untuk menjual kucing angora dan membeli rokok, lalu tidak lama kemudian ALDI RAKA SIWI dan terdakwa kembali lagi ke Warnet ROY serta mengembalikan sepeda motor dan kunci kontaknya kepada saksi KRIS APRIADI, yang kemudian ALDI RAKA SIWI dan terdakwa bermain internet di Warnet ROY, lalu tidak lama kemudian sekira jam 03.00 Wib, ALDI RAKA SIWI meminjam kembali sepeda motor kepada saksi KRIS APRIADI dengan berkata "KRIS, MINJAM MOTOR LAGI NAK BELI NASI", dan dijawab oleh saksi KRIS APRIADI "YO PAKEKLAH" sambil saksi KRIS APRIADI menyerahkan kunci kontak sepeda motornya kepada ALDI RAKA SIWI, yang selanjutnya ALDI RAKA SIWI dan terdakwa pergi dari Warnet ROY dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR milik saksi KRIS APRIADI, lalu ketika diperjalanan ALDI RAKA SIWI berkata kepada terdakwa "KI, KITO GADAIKE BAE MOTOR INI", dan dijawab oleh terdakwa "PAYO, KITO KE TEMPAT KAKAK IPAR AKU BAE DI PALEMBANG, KAGEK KITO JUALKE MOTOR INI DI PALEMBANG BAE", dan dijawab oleh ALDI RAKA SIWI "PAYO", kemudian setelah sepakat untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR milik saksi KRIS APRIADI, selanjutnya terdakwa dan ALDI RAKA SIWI pun langsung berangkat menuju ke Palembang, lalu setibanya di Palembang tepatnya di daerah Pal Sembilan terdakwa dan ALDI RAKA SIWI langsung kerumah kakak ipar terdakwa yang bernama RUDI (DPO) dan sempat menginap di rumah RUDI, kemudian pagi harinya terdakwa berkata kepada RUDI "KAK, JUALKELAH KAK MOTOR INI, SIAPO YANG GALAK BELINYO", dan dijawab oleh RUDI "NAK BERAPO DIJUAL?", dan dijawab oleh terdakwa "DUO JUTA LIMO RATUS BAE KAK", yang selanjutnya RUDI langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR tersebut untuk di jual, yang mana tidak lama kemudian sekira 2 jam kemudian RUDI kembali pulang kerumah tanpa membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR tersebut dan berkata kepada terdakwa "NAH KI MOTOR LAH LAKU DUO JUTA", dan selanjutnya uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR tersebut dibagi 3, dimana terdakwa mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), ALDI RAKA SIWI mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan RUDI mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian

Hal 17 dari 23 Hal Putusan No. 145/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesok harinya uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR tersebut terdakwa belikan 1 (satu) helai celana boxer warna merah dan 1 (satu) helai baju kaos warna biru, serta uang sisanya digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan membeli minuman keras bersama dengan ALDI RAKA SIWI, sedangkan uang bagian milik ALDI RAKA SIWI dibelikan 1 (satu) buah jam tangan warna coklat dan 1 (satu) helai celana boxer warna coklat, serta uang sisanya digunakan oleh ALDI RAKA SIWI untuk keperluan sehari-hari dan membeli minuman keras bersama dengan terdakwa,

Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan warna coklat dan 1 (satu) helai celana boxer warna coklat adalah milik ALDI RAKA SIWI, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana boxer warna merah dan 1 (satu) helai baju kaos warna biru adalah milik terdakwa yang ALDI RAKA SIWI dan terdakwa beli dari uang hasil bagian penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta Hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak terhadap unsur-unsur dari Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atau Kedua Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi Surat Dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut, yang mempunyai arti bahwa Majelis Hakim dapat memilih menerapkan Dakwaan Pasal yang tepat terhadap perbuatan pidana Terdakwa dan Menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya bahwa perbuatan pidana Terdakwa tersebut tepat sebagaimana diatur dan diancam dalam PERTAMA yaitu Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,

Hal 18 dari 23 Hal Putusan No. 145/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
4. Selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,

Ad. 1 Unsur *barang siapa*;

Bahwa yang dimaksud *barangsiapa* dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang didakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum karena perbuatannya, dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap orang tersebut, orang tersebut sehat akalnya serta identitasnya sesuai identitas terdakwa sewaktu dalam persidangan. Suatu perbuatan didalam perumusan mempunyai arti umum sehingga perbuatan dapat berupa apa saja asal perbuatan manusia. Bahwa dalam perkara ini manusia sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa **ANDRE ARGASI AIs. ANDRE GUNDUL Bin AGUS YANI**, hal ini sesuai dengan surat dakwaan yang dibacakan dipersidangan dan telah dibenarkan juga oleh terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa dapat menjawab dan menerangkan seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, lancar, teratur, dan jelas sehingga tidak terdapat satupun alasan pembenar, pemaaf, maupun pengampun bahwa terdakwa tidak mampu dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*;

Menurut *MEMORI VAN TOELICHTING* KUHP dijelaskan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui", dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan, hal itulah yang dikenal dengan istilah *kesengajaan*.

Sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian VAN HAMMEL juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, dan VOST mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Kemudian yang dimaksud dengan "memiliki" menurut *ARREST HOGE RAAD* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang
Hal 19 dari 23 Hal Putusan No. 145/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud.

Selanjutnya yang dimaksud dengan *yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* maksudnya dalam penguasaan terhadap suatu barang tersebut masih terdapat hak orang lain.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dan ALDI RAKA SIWI memang telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang dalam hal ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR No.Ka : MH32BJ003EJ552320 No.Sin : 2BJ-552430 warna hitam tahun 2014, yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi HARYONO KURNIANTO.

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur *tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*;

Menurut SR. SIANTURI yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut, dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, dan orang lain dapat memandang bahwa si dititipi inilah yang berkuasa pada barang itu. Suatu barang bisa berada dalam kekuasaan seseorang dengan cara : peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli, penitipan, retensi, dll.

Rumusan pasal yang didakwakan kepada terdakwa ini menjelaskan bahwa ketika barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR No.Ka : MH32BJ003EJ552320 No.Sin : 2BJ-552430 warna hitam tahun 2014 tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, ia harus menguasainya tidak dengan melakukan kejahatan, artinya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR No.Ka : MH32BJ003EJ552320 No.Sin : 2BJ-552430 warna hitam tahun 2014 tersebut memang diperbolehkan untuk berada dalam kekuasaan terdakwa dan terdakwa memang berhak dan sah apabila menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR No.Ka : MH32BJ003EJ552320 No.Sin : 2BJ-552430 warna hitam tahun 2014 tersebut, namun hal itu tidak berarti bahwa terdakwa berhak memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR No.Ka : MH32BJ003EJ552320 No.Sin : 2BJ-552430 warna hitam tahun 2014 tersebut, melainkan hanya menguasainya saja.

Hal 20 dari 23 Hal Putusan No. 145/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan memang telah jelas bahwa terdakwa dan ALDI RAKA SIWI menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR tersebut tersebut dengan cara ALDI RAKA SIWI meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi KRIS APRIADI dengan alasan akan membeli nasi.

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur *selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*;

Dalam kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, maka unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang paling relevan untuk diterapkan adalah unsur *selaku orang yang melakukan* ataupun *yang turut serta melakukan*, hal tersebut dikarenakan memang pada kenyataannya terdakwa adalah orang yang melakukan ataupun yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersama-sama dengan ALDI RAKA SIWI.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terlihat bahwa terdakwa memang jelas sekali telah berperan serta dalam melakukan ataupun turut serta untuk melakukan penggelapan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR No.Ka : MH32BJ003EJ552320 No.Sin : 2BJ-552430 warna hitam tahun 2014 milik saksi HARYONO KURNIANTO.

Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karenanya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jam tangan warna coklat,
- 1 (satu) helai celana boxer warna coklat,
- 1 (satu) helai celana boxer warna merah,

Hal 21 dari 23 Hal Putusan No. 145/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul GT No.Pol : BG-3754-CR No.Ka : MH32BJ003EJ552320 No.Sin : 2BJ-552430 warna hitam tahun 2014 an. YULIA HASANA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi AGUNG RAHMATULLAH Bin RIZA APRI Als. AMENG,
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya,
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Mengingat Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE ARGASI Als. ANDRE GUNDUL Bin AGUS YANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**PENGHELAPAN SECARA BERSAMA- SAMA dan YANG TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN SESUATU SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK**”.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 5 (lima) Bulan;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plat Nomor Polisi BG-2245-CL warna hitam lis biru,
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih dengan No.Rangka : MH31DY005DJ200275, No.Mesin : 1DY-200321, No.Polisi : BG-2245-CL a.n. RIZAL,
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter-Z warna putih hitam dengan No.Rangka : MH31DY005DJ200275, No.Mesin : 1DY-200321 tanpa plat No.Polisi,

Hal 22 dari 23 Hal Putusan No. 145/Pid.B/2016/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi **AGUNG RAHMATULLAH Bin RIZA APRI Als.**

AMENG;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit warna coklat tua bergagang kayu warna coklat muda dengan panjang 13 cm,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **Rabu** tanggal **24 Agustus 2016** oleh kami **DENNDY FIRDIANSYAH, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHANDRA RAMADHANI.SH.,MH** dan **TRI LESTARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI MASYITOH, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri **FIRMANSYAH, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

CHANDRA RAMADHANI.SH., MH.

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

Ttd

TRI LESTARI, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

SITI MASYITOH, SH., MH.

Hal 23 dari 23 Hal Putusan No. 145/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)